



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1301 TAHUN 2022
TENTANG
REVISI STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, perlu adanya revisi Standar Mutu;
b. Bahwa dalam rangka memberikan acuan/pedoman bagi Fakultas/Pascasarjana dalam merumuskan sistem penjaminan mutu, perlu ditetapkan revisi Standar Mutu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Revisi Standar Mutu pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi;
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG REVISI STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

KESATU : Mengesahkan Revisi Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan Standar Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal pada perguruan tinggi.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 25 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

